

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara wali adhal dikarenakan adanya bahaya (mudharat) yang lebih ringan diantara dua musharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar. Ketentuan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menetapkan wali adhal serta pertimbangan lainnya yakni wali tidak berhak merintangi anak perempuannya untuk menikah.
2. Faktor apa yang menyebabkan ditetapkannya wali adhal oleh Pengadilan Agama Limboto adalah:
 - a. Faktor “berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun” menjadi penyebab ditetapkannya wali adhal oleh Pengadilan Agama Limboto;
 - b. Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Antara pemohon dengan laki-laki bernama Paris Husain Nganje, telah salin kenal secara dekat, saling mencintai tidak ada halangan secara hokum diantara keduanya untuk melangsungkan perkawinan

dan antara keduanya telag dapat dikategorikan sebagai pasangan yang Kafa'ah.

5.2 Saran

Mempertimbangkan kesimpulan di atas, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri, karena anaknya mempunyai niat baik untuk menikah.
2. Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik alas an ataupun nasehat orang tua, karena pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya.
3. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan diantara keluarga hanya karena akan adanya perkawinan. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali *adhal*, diharapkan calon suami istri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh negara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Afendi Sumaga, 2013, *Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Wali Adhol Dalam Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 12.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit: UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rafiq, 2008, *Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Fence M Wantu, dkk, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Penerbit: Reviva Cendekia.
- Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010.
- R. Soeroso, 2003, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Proses Persidangan*, Penerbit: Snar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 61.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*. Penerbit: Sinar Baru Algesindo, Bandung.
Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim

C. Halaman Internet:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/Diakses pada Kamis, 10 Desember 2015 Pukul 29:15 Wita.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/08/hukum-islam-pengertian-wali-nikah-dan.html> Diakses pada Kamis 10 Desember 2015, Pukul 22. 21 Wita

<http://hukumzona.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-dan-pandangan-islam-terhadap.html> Diakses pada Kamis 10 Desember 2015, Pukul 22. 34 Wita.